

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN KALIORI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA METESEH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD FUJI LESTARI	L	METESEH
2.	DIAN YULIANINGSIH	P	METESEH
3.	TITIK SULASMINI	P	METESEH

B. DESA MAGUAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOHAMMAD ISMAIL	L	MAGUAN
2.	MUHAMMAD LUTHFI BASHORI	L	MAGUAN
3.	YAMRONI	L	MAGUAN

C. DESA SIDOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WIDYA PURWANINGSIH	P	SIDOMULYO
2.	RIKA MU'ASYAROH	P	SIDOMULYO
3.	SITI MAISAROH	P	SIDOMULYO

D. DESA WIROTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURMAJIDAH	P	WIROTO
2.	SITI RIFAAH	P	WIROTO
3.	MASRIPAH	P	WIROTO

E. DESA BANGGI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISTATI	P	BANGGI
2.	JUWITA HEKA WARDANI	P	BANGGI
3.	SUPARJO	L	BANGGI

F. DESA KUANGSAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKO PRAYITNO	L	KUANGSAN
2.	AYUNINGSIH	P	KUANGSAN
3.	SUMIATI	P	KUANGSAN

G. DESA GUNUNGSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YONI USTAF BUKORI	L	GUNUNGSARI
2.	DIKY ADITYA	L	GUNUNGSARI
3.	SULISTYO HADI PRAYITNO	L	GUNUNGSARI

H. DESA SENDANGAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANTO WIDODO	L	SENDANGAGUNG
2.	SUTRISNO	L	SENDANGAGUNG
3.	PURNOMO	L	SENDANGAGUNG

I. DESA KARANGSEKAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI KISWANTO	L	KARANGSEKAR
2.	NUR KHOYIN	L	KARANGSEKAR
3.	ROKHIM	L	KARANGSEKAR

J. DESA BABADAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPRAPTO	L	BABADAN
2.	LIKEN NURKANAH	P	BABADAN
3.	M. SHOLIHIN	L	BABADAN

K. DESA PENGKOL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. EKSAN GUNARTO	L	PENKOL
2.	MOHAMMAD ABDUL LATIF	L	PENKOL
3.	AHMAD ICHSAN	L	PENKOL

L. DESA SAMBIYAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALI SYAFA'AT	L	SAMBIYAN
2.	BUDI CAHYONO	L	SAMBIYAN
3.	KISWATI HANIK LAELA	P	SAMBIYAN

M. DESA MOJOREMBUN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SADI	L	MOJOREMBUN
2.	OKTAVIA WULANDARI	P	MOJOREMBUN
3.	VERA NATALIA	P	MOJOREMBUN

N. DESA TUNGGULSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR ROHMAH	P	TUNGGULSARI
2.	PURWA AHMAD RIDHO	L	TUNGGULSARI
3.	ABDUL KHAMID	L	TUNGGULSARI

O. DESA TAMBAKAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	R. WIDJANARKO	L	TAMBAKAGUNG
2.	RETNO SULISTYOWATI	PR	TAMBAKAGUNG
3.	RISKA ALIFIA YUNIAWAN	PR	TAMBAKAGUNG

P. DESA MOJOWARNO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIKY ANDITA NUGRAHA MURTI	L	MOJOWARNO
2.	SUKINDARNI	P	MOJOWARNO
3.	FAHRURROHIM	L	MOJOWARNO

Q. DESA DRESI KULON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAMIATUN	P	DRESI KULON
2.	FAROH BUDIANINGSIH	P	DRESI KULON
3.	ARIS MARDIYANTO	L	DRESI KULON

R. DESA DRESI WETAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPARMI	P	DRESI WETAN
2.	RISKA PRATIWI	P	DRESI WETAN
3.	MUHAMMAD BURHANUDIN	L	DRESI WETAN

S. DESA TASIKHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI MULYATI	P	TASIKHARJO
2.	M. IHSANUDDIN	L	TASIKHARJO
3.	YETTI ROSATI	P	TASIKHARJO

T. DESA PURWOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. LILIK WIJANARKO	L	PURWOREJO
2.	HUMAM SYA'RONI	L	PURWOREJO
3.	ABU YAZID AL ARSYIN	L	PURWOREJO

U. DESA BOGOHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NINIK SETIYONINGSIH	P	BOGOHARJO
2.	SUGIARTI	P	BOGOHARJO
3.	SITI MUSLIKAH	P	BOGOHARJO

V. DESA BANYUDONO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DIAN APRIANTI	P	BANYUDONO
2.	YEANNY <u>TRISTIYANINGSIH</u>	P	BANYUDONO
3.	PUTRI DELLA DARMAWAN	P	BANYUDONO

W. DESA PANTIHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUYANTO	L	PANTIHARJO
2.	ENY MARIYANA	P	PANTIHARJO
3.	KARTINI SUSANTI	P	PANTIHARJO

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari